

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari satu individu dengan individu lainnya dan akan selalu hidup berdampingan, baik itu dalam hal berinteraksi, saling tolong-menolong ataupun melakukan kegiatan sosial lainnya. Manusia tidak bisa menghindari dari kegiatan bermasyarakat untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan adanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya akhirnya timbul kegiatan jual beli.

Mengenai masalah jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹ Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab sering digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Maka dari itu kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus beli. Secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat diganti”.²

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³ Dalam membicarakan jual beli berarti juga membicarakan hubungan manusia dengan manusia lain sebagai bentuk kegiatan dalam mendukung kelangsungan hidup. Jual beli sendiri sudah sejak zaman Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan para umatnya untuk berniaga sebagai bentuk interkasi dengan manusia lain, maka sebab itu aspek jual beli merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk realisasi dari tuntutan Syariah Islam dalam setiap waktu. Dengan demikian seharusnya kegiatan transaksi jual beli dilaksanakan secara terbuka dan menganut sesuai dengan tuntutan Syariah Islam agar dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat mudharat atau merugikan pihak yang bersangkutan serta menghindari terjadinya pertikaian dalam kehidupan sosial

¹ Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4', *Darul Fikr*, 1985.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

³ Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 101.

masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29).⁴

Ayat tersebut menjelaskan jika Allah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, atau melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti adanya unsur riba, maysir, mengandung *gharar*, dan unsur lain yang dilarang. Dan dianjurkan untuk melakukan perniagaan atau berdagang. Selain melakukan transaksi ekonomi yang dilarang oleh syari'at transaksi yang dilakukan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum islam, seperti rukun, syarat dan ketentuan lain, yang apabila tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak sah dan bisa jadi termasuk transaksi yang haram. Mahzab syafi'i mengatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, mudharat, serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁵

Jual beli secara *online* memiliki banyak kelebihan, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Biasanya penjual akan menjelaskan spesifikasi barang, harga dan menyertakan gambar. Pembeli akan memilih dan memesan barang yang diinginkan serta membayar dengan cara mentransfer uangnya ke rekening penjual. Selain itu modal yang dibutuhkan untuk berjualan secara *online* lebih terjangkau daripada berjualan secara konvensional. Sehingga saat ini banyak sekali yang melaksanakan aktivitas penjualan secara daring atau *online*, termasuk salah satunya

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Diponegoro, 2004), 154.

⁵ Ahmad Azhar Basir, *Azaz-Azaz Hukum Mualamat*, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993),83.

proses jual beli pakaian bekas yang menghasilkan keuntungan cukup tinggi.

Pakaian bekas adalah benda atau pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebagiannya bisa jadi barang *reject* atau barang yang tidak bisa masuk *retail* akhirnya dijual dengan harga yang terjangkau. Tidak semua individu menggunakan pakaian baru, ada yang menggunakan pakaian bekas sebagai penampilannya. Beberapa orang menggunakan pakaian bekas karena kondisi ekonomi yang kurang memadai, namun tidak semua orang yang menggunakan pakaian bekas adalah orang yang tidak mampu, bahkan biasanya pembeli mampu untuk membeli pakaian baru tetapi memilih pakaian bekas karena alasan merek pakaian itu terkenal atau barang *import* yang baru menghabiskan banyak uang. Dan melalui pakaian bekas ini memungkinkan bagi mereka untuk tidak perlu mengeluarkan uang banyak agar bisa memilikinya, sedangkan pakaian bekas jelas tidak semua memiliki kondisi yang baik dan kualitas bagus padahal membeli pakaian bekas itu dapat terdapat virus dan bakteri yang bisa merusak kesehatan, begitupun dengan kekurangan-kekurangan lainnya meskipun ada beberapa produk yang masih bagus tidak jarang pula dalam produk barang bekas *import* itu terdapat adanya kecacatan.

Shopee dan Tokopedia adalah aplikasi untuk berbagai foto dan video, dengan perkembangannya sekarang juga terdapat fitur-fitur menarik yang membuat semakin banyak orang tertarik untuk menggunakannya. Aplikasi ini populer sebagai aplikasi untuk berbagi foto yang menyebabkan banyak pengguna akunnya untuk mempromosikan produk penjual. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, shopee dan tokopedia memaksimalkan fungsi berkomunikasi melalui gambar atau foto. Kecenderungan pengguna internet yang lebih tertarik melalui bahasa visual menjadi alasan shopee dan tokopedia begitu diminati banyak orang.

Di Toko Zn Thrift Shop dan Wps_Thrifting yang terletak di kodus memfokuskan bisnisnya di jual beli baju bekas impor secara *online*. Saya menggunakan dua objek penelitian yaitu Toko Zn Thrift Shop dan Wps_Thrifting. Alasan saya menggunakan dua objek penelitian adalah karena dari dua objek penelitian dapat dibandingkan satu sama lain untuk melihat perbedaan, persamaa, atau tren di antara keduanya. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang saya teliti. Satu objek penelitian saja tidak cukup untuk mencakup semua aspek dari topik yang di teliti, dengan menggunakan dua objek penelitian, saya dapat

mengatasi keterbatasan tersebut dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga penjualan secara *online* menjadi cara yang cukup menguntungkan untuk menghasilkan uang tanpa harus melakukan komunikasi tatap muka. Berkat kemajuan teknologi dan meluas penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bernegosiasi dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang mengenal *smartphone* dan internet juga menjadi tanda bahwa *e-commerce* di Indonesia berkembang cukup pesat, jual beli *online* atau disebut juga *e-commerce* adalah transaksi dalam melakukan pembelian, penjualan dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. Termasuk juga didalamnya terdapat transfer dana elektronik, pertukaran dan pendataan yang diatur dalam sistem penyimpanana otomatis. Salah satu media yang digunakan yaitu shopee dan tokopedia.

Salah satu pelengkap dari rukun dan syarat dalam transaksi jual beli yang dipenuhi yaitu *khiyar*. *Khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan bagi konsumen, antara melanjutkan akad jual beli atau dibatalkan.⁶ Cacat yang ada pada barang setelah berada di tangan konsumen membuat *khiyar* tidak berlaku. Hak *Khiyar* oleh pembeli lebih mudah jika dilaksanakan secara langsung, supaya pembeli dapat menilai kondisi dan kualitas barang yang dibeli. Namun karena jual beli pakai bekas hanya dicantumkan harga pakaian yang dijual, termasuk foto pakaian tersebut dan hanya ditambahkan presentase kondisi pakaian tersebut tanpa menyebutkan kualitas pakaian yang sebenarnya serta kecacatan yang ada pada pakaian tersebut membuat konsumen tidak dapat menilai kondisi dan kualitas barang yang dibeli, sehingga dalam penerapan *khiyar* ini tentu berbeda jika dilakukan secara *online* yang menggunakan sistem pemesanan berdasarkan gambar.

Dari sekian banyak kelebihan dan kerugian yang diperoleh dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui *online* tidak terlepas dari pro dan kontra di masyarakat khususnya jika ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kurang jelasnya terkait kualitas serta kondisi barang tersebut pada praktik transaksi jual beli melalui *online*, sehingga diasumsikan bahwa praktik transaksi jual beli dan keuntungan belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah serta

⁶ M. Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 68.

penerapan khiyar dalam praktik jual beli pakaian bekas *impor* belum sesuai dengan islam. Dalam hukum islam secara teoritis harus mengandung adanya unsur kejelasan dan tidak mengandung gharar. Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, urusan transaksi muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga sesuatu transaksi bisa diterima apabila telah memenuhi sebuah ketentuan dalam syariat hukum islam, sebaliknya apabila transaksi tidak dapat diterima jika di dalamnya mengandung implikasi dari Qur'an dan Hadis yang melarangnya, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Agar aktivitas dapat berjalan sah dan segala aktivitas jauh dari bahaya yang tidak semestinya, wajib mengetahui menyebabkan transaksi menjadi sah atau fasiq.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com” yang tulis oleh Ahmad Nawani. Hasil penelitian menjelaskan bahwa transaksi apapun selama tidak mengandung penyebab kerugian bagi pihak yang bertransaksi dan tidak memperdagangkan barang yang dilarang baik menurut agama ataupun hukum positif maka diperbolehkan. Pelaksanaan jual beli *online* hampir sama dengan transaksi *as-salam* dalam praktik pembayaran dan pengiriman barang sebagai objek transaksi. Dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih menakanankan pada penerepan khiyar dalam jual beli pakaian bekas *impor* yang dikaji berdasarkan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Andiyani Pengesti dengan judul “*Khiyar Aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)” menunjukkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *khiyar aib* jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna dan sebagainya. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar (penipuan). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana praktik penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online* ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian ilmiah, peneliti mengambil judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* Berbasis *Online* Di Kabupaten Kudus”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kasus di kabupaten kudus dengan subjek penelitian yaitu pemilik toko Zn Thrift Shop dan Toko Wps_Thrifting Kudus sebagai *merchant* pakaian bekas dan konsumen di toko Zn Thrift Shop dan Wps_Thrifting. Objek penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Khiyar dalam proses jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online*, dengan menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *impor* secara *online* menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop?
2. Bagaimana Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* Secara *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Zn Thrift Shop?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop.
2. Untuk Mengetahui Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* Secara *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan penerapan teori-teori yang ada terutama Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai sasaran pengembangan wacana dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah maupun skripsi bagi Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 1) Dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan khususnya dalam bidang hukum khususnya dalam hukum jual beli (muamalah).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pembaca dan bagi penelitian selanjutnya yang hendak mengkaji dengan tema penerapan khiyar dalam praktik jual beli pakaian bekas secara online dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bahan perbandingan maupun masukan serta edukasi tentang bagaimana hukum jual beli pakaian bekas *impor* menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi bagi para pedagang agar menjual barang sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan Gambaran dan Pemahaman yang sistematis, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisi tentang gambaran umum menurut pola dasar kajian dari permasalahan. Yang memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

- penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian Pustaka
Membahas Mengenai Kajian Pustaka berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, dalam bab ini dibagi menjadi sub bab yaitu: *pertama*: Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. *Kedua*: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Ketiga*: Pengertian *khiyar*, Dasar Hukum *khiyar*, Macam-macam *khiyar*, Hikmah *khiyar* dalam jual beli. *Keempat*: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual beli Menurut Hukumnya, Objeknya, Subjeknya, Manfaat dan Hikmah Jual Beli. *Kelima*: Pengertian Pakaian Bekas, Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Pakaian Bekas, Dampak Negatif Pengguna Pakaian Bekas. *Kelima*: Macam-macam *Platform* dalam Jual Beli. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir Penelitian.
- Bab III : METODE PENELITIAN
Bab Metode Penelitian berisi tentang Metode atau langkah-langkah operasional pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, *setting* penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas . mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Khiyar dalam proses jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online*, dengan menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *impor* secara *online* menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan ringkasan dari keseluruhan hasil peneliti secara singkat.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

